

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ibn Taimiyah adalah seorang ulama yang hidup antara tahun 611-728 H./1263-1328 M. Ia merupakan ulama penganut aliran *ahlu sunnah wal jamâ'ah* yang memandang bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat *mutasyâbihât* diserahkan sepenuhnya kepada Allah SWT.

Dalam kiprah intelektualnya, Ibn Taimiyah merupakan pecinta ilmu yang sangat luar biasa. Ia pelajari berbagai ilmu, seperti tafsir, hadis, fiqh dan lain-lain. Khusus ilmu keagamaan, ia banyak belajar di bawah bimbingan guru-gurunya yang bermadzhab Hanbali. Pusaran ide-ide Ibn Taimiyah adalah pemurnian Islam dengan semboyan *al-Ruju' ila al-Qurân wa al-Sunnah* (Kembali kepada Quran dan Hadis). Ide ini serupa dengan yang diserukan oleh Ahmad Ibn Hanbal.

Ibn Taimiyah hidup saat umat Islam mendapatkan berbagai serangan. Dari belahan timur serangan dari Tartar, dari barat serangan datang dari tentara salib. Dan dari dalam sendiri digerogoti oleh kekacauan dan permusuhan yang muncul karena permusuhan politik antara penguasa, serta bertumbuh suburnya bid'ah dan khurafat.

Sementara itu, al-Syâtibi adalah seorang ulama yang waktu kelahirannya tidak banyak diketahui, namun yang jelas ia wapat pada tahun 790 H./1328 M.

Ia dibesarkan di Granada (Spanyol), tempat dimana berkembangnya Madzhab Maliki. Secara teologis ia memiliki pandangan yang sama dengan aliran *ahlu sunnah wal jamâ'ah*.

Ia telah menulis beberapa kitab, diantaranya *al-Muwâfaqât* dan *al-I'tishâm*. Dalam kedua kitab tersebut ia banyak merujuk pendapat-pendapat Imam Malik.

Tidak jauh berbeda dengan situasi kehidupan yang melatarbelakangi Ibn Taimiyah, al-Syâtibi hidup dalam situasi kehidupan yang kacau, timbulnya pertentangan politik serta berkembangnya amalan menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya.

Baik Ibn Taimiyah maupun al-Syâtibi merupakan penulis yang produktif. Karya-karya Ibn Taimiyah dikumpulkan dalam kitab besar yang bernama *Majmû' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ahmad bn Taimiyah*<sup>1</sup>. Kitab ini membahas banyak hal seperti fiqh, ushul fiqh, tafsir, dan tasawuf. Dalam ushul fiqh dibahas tentang ijtihad.

Sementara itu, kitab yang ditulis al-Syâtibi diantaranya adalah *al-Muwâfaqât*<sup>2</sup>, yang dicetak pertama kali pada tahun 1884 di Tunisia

---

<sup>1</sup> Kitab tersebut dihimpun oleh Abd al-Rahmân bn Muḥammad bn Qâsim dan dibantu oleh anaknya, Muḥammad. ia terdiri dari 37 jilid termasuk indeks.

<sup>2</sup> Makna penting *al-Muwâfaqât* tercermin dalam kenyataan bahwa di Mesir Muhammad Abduh menyarankan para sarjana dan mahasiswa-mahasiswanya untuk mempelajari *al-Muwâfaqât* agar memahami filsafat pembuatan hukum Islam yang benar (Mas'ud, 1995: 195)

(Muhammad Khalid Mas'ud, 1995: 122, 198). Kitab yang terdiri dari empat juz ini, membahas secara mendalam tentang ushul fiqh yang salah satu tema pokoknya mengenai ijtihad.

Pandangan-pandangan Ibn Taimiyah tentang ijtihad yang ditemukan dalam kitab besar tadi ditulis dalam beberapa jilid kitab. Selain pembahasannya ada pada jilid XIX dan XX, yaitu dua jilid kitab yang bertemakan ushul fiqh, juga ada pada jilid lain seperti jilid IV dan IX. Bahasan ijtihad dalam *Majmû' Fatâwâ* tersebut mencapai 148 halaman lebih.

Sementara itu, pandangan-pandangan al-Syâtibi tentang ijtihad terkumpul dalam satu kitab dan bahkan dalam satu juz khusus, yakni juz IV antara halaman 89 – 211.

Kalau memperhatikan latar belakang kehidupan kedua ulama tersebut, nampak bahwa pada satu sisi mereka memiliki kesamaan. Tapi di sisi lain, terlihat adanya perbedaan yang jelas, dimana masing-masing di antara mereka memiliki tradisi intelektual yang berbeda. Yang pertama seorang ulama Madzhab Hanbali, dan yang kedua merupakan ulama Madzhab Maliki.

Persamaan dan perbedaan latar kehidupannya ini, dapat memunculkan persamaan dan perbedaan pada produk pemikiran yang mereka kembangkan, termasuk di dalamnya pemikiran mereka tentang ijtihad.

---

## **B. Perumusan Masalah**

Ibn Taimiyah dan al-Syâtibi adalah dua ulama yang sama-sama memiliki perhatian khusus terhadap ijtihad. Pandangan-pandangan Ibn Taimiyah tentang ijtihad tersebar dalam beberapa kitab. Sementara pandangan al-Syâtibi terfokus dalam satu kitab.

Berkenaan dengan permasalahan di atas, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ijtihad Ibn Taimiyah dan al-Syâtibi?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan mereka tentang konsep ijtihad?

Yang dimaksud dengan konsep ijtihad pada penelitian ini ialah gagasan yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah dan al-Syatibi yang mencakup pengertian ijtihad, majâl ijtihad, pelaku ijtihad, metode ijtihad dan jenis ijtihad.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep ijtihad Ibn Taimiyah dan al-Syâtibi.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan mereka tentang konsep ijtihad.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terhadap pemikiran Ibn Taimiyah dan al-Syâtibi telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi. Dari sekian banyak penelitian tersebut terdapat penelitian-penelitian yang bahasannya terfokus pada bidang ushul fiqh, diantaranya:

1. Epistemologi Hukum Islam (suatu telaah tentang Sumber, Illat, Tujuan Hukum Islam serta Metode-Metode Pengujian Kebenaran dalam Sistem Hukum Islam Menurut Ibn Taimiyah). Disertasi karya Juhaya S. Praja, (1988).
2. Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh karya Muhammad Amin, (1991).
3. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, (buku terjemahan) karya Muhammad Khalid Mas'ud (1996).
4. Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi karya Asafri Jaya Bakri (1996).

#### **E. Kerangka Berpikir**

Penelitian mengenai pemikiran ulama berkaitan erat dengan beberapa komponen, diantaranya sumber hukum, sistem sosial, metode istinbath al-ahkam, entitas kehidupan dan produk pemikiran.

Sumber hukum yang dijadikan rujukan utama dalam penetapan hukum adalah kalam Allah yakni al-Quran dan segala ucapan, perilaku serta ketetapan

Rasulullah yang dikenal dengan Hadis. Penetapan Quran dan Hadis sebagai sumber hukum pertama dan kedua sudah merupakan pendapat yang dipegang oleh mayoritas umat Islam, yang tentunya terlepas dari segala perbedaan mereka dalam menafsirkan kedua sumber hukum tersebut.

Seluruh isi al-Quran bersifat *qath'i al-tsubut*, akan tetapi dari keseluruhan ayat tersebut terdapat ayat-ayat yang bersifat *dhanni al-Dilalah*. Sementara Hadis, kebanyakan bersifat *dhanni al-tsubut*, tetapi tidak semua bersifat *dhanni al-dilalah*.

Penetapan hukum dengan bersandar pada al-Quran yang bersifat *qath'i al-tsubut* dan *qath'i al-dilalah* mudah dilakukan, karena ayat tersebut memberikan kepastian dalam menunjukkan maknanya. Begitu pula dengan hadis. Sementara itu, Quran dan hadis yang bersifat *dhanni*, diperlukan upaya pengerahan segala kemampuan untuk memikirkan maksud dari ayat atau hadis tersebut. Dan upaya seperti ini lazim disebut dengan *ijtihad*. Menurut Harun Nasution (1996: 108), *ijtihad* merupakan sumber hukum ketiga setelah Quran dan Hadis.

Kedua, Quran dan hadis sebagai sumber hukum memiliki hubungan erat dengan sistem sosial. Sumber hukum tersebut merupakan pedoman hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan.


Ketiga, *Istinbath al-ahkam* adalah upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Sehingga sumber hukum tersebut dapat dipahami dan selanjutnya diterapkan sesuai dengan kebutuhan. *istinbath al-ahkam* dapat ditempuh dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan *ta'lili* yaitu suatu upaya memahami sumber hukum melalui keberadaan illat yang ada dalam sumber tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode qiyas. Kedua, pendekatan *istishlahi*, yaitu upaya memahami sumber hukum dengan memperhatikan kemaslahatan yang terkandung dalam sumber tersebut. Pendekatan seperti ini dilakukan dengan metode masalah mursalah.

*Istinbath al-ahkam* dilakukan dengan tetap memperhatikan realita kehidupan yang ada. Karena sesungguhnya tujuan asasi dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia, bahkan di akherat.

Keempat, Hukum yang dihasilkan dari *istinbath* itu merupakan produk pemikiran yang tidak mengikat bagi siapapun. Karena yang mengikat hanyalah kalam Allah (Quran) dan Ucapan, perilaku serta ketetapan Rasulullah (Hadis).

Untuk lebih jelasnya berikut digambarkan hubungan antara beberapa komponen tersebut.

Gambar 1.1  
Skema kerangka berpikir dalam penelitian pemikiran ulama  
(Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2000: 143)



## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Penentuan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelaahan terhadap kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan. Sesuai dengan sifat penelitian seperti ini, maka metode yang dipakai adalah metode content analysis (analisis isi). Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut. Pertama, dilakukan inventarisasi judul-judul bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, khususnya bahan bacaan primer seperti *majmû fatâwâ* dan *al-Muwâfaqât*. Kedua, pemilihan isi dari bahan bacaan tersebut, yaitu dengan memilih hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad. Ketiga, dilakukan penelaahan



terhadap bahan-bahan bacaan tersebut. Dan terakhir, dilakukan pemilahan, yang kemudian dicatat dalam lembaran khusus.

## 2. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua bagian. Pertama, data mengenai konsep ijtihad Ibn Taimiyah dan al-Syâtibi; yang mencakup pengertian ijtihad, majal ijtihad, pelaku ijtihad, metode ijtihad dan jenis ijtihad. Kedua, data mengenai persamaan dan perbedaan pandangan Ibn Taimiyah dan al-Syâtibi tentang konsep ijtihad.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini, terdiri dari dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### Sumber data primer

#### *Karya Ibn Taimiyah :*

1. Kitab Majmû‘ Fatâwâ Syaikh al-Islâm Aḥmad bn Taimiyah, jilid IV, IX, XIX, dan XX.
2. al-Radd ‘ala al-Manthiqiyîn, halaman 53 dan 54.

#### *Karya al-Syâtibi*

1. al-Muwâfaqât, juz IV, halaman 89 - 211
2. al-‘Itishâm.

### **Sumber data sekunder**

1. Ijtihad dalam Sorotan (kumpulan tulisan yang diedit oleh Haidar Bagir dan Syafe'i Basri ).
2. Konsep Ijtihad Al-Syaukani, karya Nasrun Rusli.
3. Ushul Fiqih, karya Abu Zahrah

### **4. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, dilakukan inventarisasi judul-judul bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, khususnya bahan bacaan primer seperti *majmû fatâwâ* dan *al-Muwâfaqât*. Kedua, pemilihan isi dari bahan bacaan tersebut, yaitu dengan memilih hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad. Ketiga, dilakukan penelaahan terhadap bahan-bahan bacaan tersebut. Dan terakhir, dilakukan pemilahan, yang kemudian dicatat dalam lembaran khusus. cara penelaahan terhadap buku-buku rujukan yang sesuai dengan masalah penelitian.

### **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul, dianalisa melalui tiga tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama, data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data mengenai pandangan Ibn Taimiyah dan data mengenai pandangan al-Syâtibi. Data

mengenai pandangan Ibn Taimiyah diperoleh dari kitab *majmû fatâwâ* dan data mengenai pandangan al-Syatibi diperoleh dari kitab *al-Muwâfaqât*.

Tahap Kedua, hasil pemahaman tersebut terhadap pandangan kedua ulama tersebut dihubungkan dengan quran dan hadis sebagai sumber hukum serta dihubungkan dengan aspek-aspek metodologi dalam memahami sumber tersebut.

Tahap ketiga dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan isi kedua pandangan itu.

